



**P U T U S A N**  
**Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pct**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WAHYU NURCAHYO Bin SUPARLAN
2. Tempat lahir : Pacitan
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 13 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pundung RT.01 RW.10 Desa Ploso, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini:

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pct tanggal 09 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pct tanggal 09 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU NURCAHYO Bin SUPARLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu warna biru;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi YUNUS.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberi putusan yang ringan ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebagai pencari nafkah keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa WAHYU NURCAHYO Bin SUPARLAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Mei 2021 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di pekarangan belakang rumah saksi YUNUS di Rt. 01 Rw. 08 Dsn. Kendal Ds.Tamanasri Kec. Pringkuku Kab. Pacitan atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalmulanya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Mei 2021 sekitar pukul 17.30 Wib, terdakwa WAHYU NURCAHYO Bin SUPARLAN dengan mengendarai sepeda motor BAJAJ warna merah miliknya pergi menuju pekarangan belakang rumah saksi YUNUS di Rt. 01 Rw. 08 Dsn. Kendal Ds.Tamanasri Kec. Pringkuku Kab. Pacitan dengan membawa gergaji besi, sesampainya di tempat tersebut kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan menuju ke sumur tempat pompa air merk SHIMIZU milik saksi YUNUS diletakkan, lalu terdakwa memotong pipa yang tersambung ke pompa air tersebut menggunakan gergaji besi yang dibawanya, setelah berhasil memotong pipa kemudian terdakwa mengangkat pompa air merk SHIMIZU tersebut dan dimasukkan ke dalam keranjang yang berada di sepeda motornya, selanjutnya terdakwa membawa dan menjual pompa air merk SHIMIZU milik saksi YUNUS yang telah diambilnya tersebut kepada pembeli alat-alat bekas rumah tangga (grosok) yakni saksi SUGIARTO di Rt. 015 Rw. 08 Dsn. Nongko Desa Gondosari Kec. Punung Kab. Pacitan dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa terdakwa WAHYU NURCAHYO Bin SUPARLAN mengambil pompa air merk SHIMIZU tersebut tanpa seijin dari saksi YUNUS sebagai pemiliknya dan atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi YUNUS mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa WAHYU NURCAHYO Bin SUPARLAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Mei 2021 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di pekarangan belakang rumah saksi YUNUS di Rt. 01 Rw. 08 Dsn. Kendal Ds.Tamanasri Kec. Pringkuku Kab. Pacitan atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalmulanya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Mei 2021 sekitar pukul 17.30 Wib, terdakwa WAHYU NURCAHYO Bin SUPARLAN dengan mengendarai sepeda motor BAJAJ warna merah miliknya pergi menuju pekarangan belakang rumah saksi YUNUS di Rt. 01 Rw. 08 Dsn. Kendal Ds.Tamanasri Kec. Pringkuku Kab. Pacitan dengan membawa gergaji besi, sesampainya di tempat tersebut kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya dan berjalan menuju ke sumur tempat pompa air merk SHIMIZU milik saksi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNUS diletakkan, lalu terdakwa memotong pipa yang tersambung ke pompa air tersebut menggunakan gergaji besi yang dibawanya, setelah berhasil memotong pipa kemudian terdakwa mengangkat pompa air merk SHIMIZU tersebut dan dimasukkan ke dalam keranjang yang berada di sepeda motornya, selanjutnya terdakwa membawa dan menjual pompa air merk SHIMIZU milik saksi YUNUS yang telah diambilnya tersebut kepada pembeli alat-alat bekas rumah tangga (grosok) yakni saksi SUGIARTO di Rt. 015 Rw. 08 Dsn. Nongko Desa Gondosari Kec. Punung Kab. Pacitan dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa terdakwa WAHYU NURCAHYO Bin SUPARLAN mengambil pompa air merk SHIMIZU tersebut tanpa seijin dari saksi YUNUS sebagai pemiliknya dan atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi YUNUS mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sugiarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah membeli pompa air merk Shimizu dari Terdakwa Wahyu Nurcahyono yang ternyata pompa tersebut hasil dari mengambil milik orang lain;
  - Bahwa Saksi membeli pompa air dari Terdakwa pada di bulan Mei 2021 di rumah Saksi yang beralamat di RT.015 RW.008, Dusun Nongko, Desa Gondosari, Kec. Punung, Kab. Pacitan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mengambil pompa air tersebut di mana, ketika Saksi tanya kenapa Terdakwa menjual pompa air, kata Terdakwa di rumah listriknya tidak kuat untuk menyalakan pompa air tersebut;
  - Bahwa awalnya pada hari hari dan tanggal lupa di bulan Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan membawa sebuah pompa air merk Shimizu untuk ditawarkan kepada Saksi dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi tawar dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengiyakan dengan harga tersebut, kemudian Saksi bayar lalu Terdakwa pulang;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menjual pompa air tersebut sendirian dengan mengendari sepeda motor dan pompa airnya dimasukkan ke dalam keranjang;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa katanya pompa air yang dijual tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa harga pasaran pompa air tersebut kalau di pasar klitikan (pasar barang bekas antara Rp200.000,00 sampai dengan Rp250.000,00;
- Bahwa pompa air tersebut sudah Saksi jual kepada Sdr. Deni dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah Saksi ditanya polisi pompa air tersebut sudah Saksi ambil kembali dan selanjutnya disita oleh polisi sebagai barang bukti;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Pingky Bagus Saputro, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mendapat informasi dari masyarakat setempat kalau ada yang kehilangan pompa air merk Shimizu, kemudian dilakukan penyelidikan dan ternyata yang telah mengambil pompa tersebut adalah terdakwa Wahyu Nurcahyo;
- Bahwa yang telah kehilangan pompa air tersebut adalah Sdr. Yunus, warga Dusun Kendal, Desa Tamanasri, Kec. Pringkuku, Kab. Pacitan;
- Bahwa pompa air tersebut hilang di bulan Mei 2021 sekira pukul 17.30 WIB di pekarangan rumah Sdr. Yunus yang beralamat di RT.01 RW.08, Dusun Kendal, Desa Tamanasri, Kec. Pringkuku, Kab. Pacitan;
- Bahwa awalnya pengembangan dari kasus Terdakwa sebelumnya dan kami mendapat informasi dari masyarakat pada hari dan tanggal lupa di bulan Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB bahwa Sdr. Yunus telah kehilangan pompa air merk Shimizu warna biru di pekarangan belakang rumahnya, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan setelah mencari tahu dan dilakukan penyelidikan ternyata yang telah mengambil pompa air tersebut adalah terdakwa Wahyu Nurcahyo;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara Terdakwa mengambil pompa air tersebut dengan cara memotong pipa air yang tersambung ke pompa air dengan menggunakan gergaji dan Pompa air tersebut ada pelindungnya berupa rumah-rumahan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil pompa air tersebut pada hari, tempat dan pemilik yang berbeda dengan kasus Terdakwa di perkara Terdakwa yang sebelumnya;
  - Bahwa Terdakwa mengambil pompa air tersebut katanya untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk membayar pinjamannya di koperasi;
  - Bahwa kejadian pencurian yang pertama dengan yang kedua berselang lebih dari sebulan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kehilangan pompa air pada bulan Mei 2021 sekitar pukul 06.00 WIB ketika pompa air akan Saksi gunakan tidak menyala dan pompa air tersebut hilang di sumur Saksi sendiri yang berada di pekarangan belakang rumah Saksi yang beralamat di RT.01, RW.08, Dusun Kendal, Desa Tamanasri, Kec. Pringkuku, Kab. Pacitan;
  - Bahwa tadinya Saksi tidak tahu yang mengambil pompa air milik Saksi tersebut dan sekarang Saksi baru tahu kalau yang mengambil adalah Terdakwa Wahyu Nurcahyo;
  - Bahwa terakhir Saksi melihat pompa air saya pada sore harinya sebelum hilang tersebut sekitar pukul 16.00 WIB, pada waktu itu masih Saksi gunakan;
  - Bahwa setelah pompa air Saksi nyalakan tidak menyala, lalu Saksi datang ke lokasi pompa air Saksi tersebut ternyata di situ sudah tidak ada dan ada bekas gergaji di pipa pralonnya, sedangkan kabelnya diputus;
  - Bahwa setelah Saksi tahu kalau pompa air Saksi tersebut hilang , lalu Saksi bercerita kepada tetangga Saksi dan kepada Sdr. Suroso yang masih saudara sepupu Saksi, mereka semua tidak ada yang mengetahuinya;
  - Bahwa setelah beberapa hari polisi datang ke rumah Sdr. Suroso memberitahukan kalau pompa air Saksi yang hilang tersebut sudah ketemu di tempat orang jual beli barang bekas, kemudian polisi juga memberitahukan kepada Saksi lalu Saksi disuruh datang ke kantor polisi untuk diperlihatkan pompa air tersebut dan ternyata benar bahwa pompa air tersebut adalah milik Saksi yang hilang, lalu Saksi dimintai keterangan oleh polisi;
  - Bahwa Saksi membeli pompa air tersebut dulu dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi untuk mengambil pompa air tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sebuah pompa air warna biru merk Shimizu tersebut sekitar bulan Mei 2021 sekira pukul 17.30 WIB di pekarangan belakang rumah seseorang di Desa Tamanasri, Kec. Pringkuku, Kab. Pacitan;
- Bahwa Terdakwa mengambil pompa air di situ karena Terdakwa dulu sering melewati tempat itu, sehingga Terdakwa sudah mengenal situasi lokasi tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke lokasi tempat pompa air tersebut dengan mengendarai sepeda motor Bajaj warna merah milik Terdakwa sendiri dan setelah sampai di lokasi Terdakwa mengambil pompa air tersebut dengan memotong pipa pralon yang tersambung ke pompa air tersebut dengan gergaji besi yang Terdakwa bawa dari rumah, sedangkan kabelnya Terdakwa tarik hingga lepas sendiri, selanjutnya Terdakwa angkat dan Terdakwa masukkan ke dalam keranjang yang ada di sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa bawa pergi kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil pompa air lalu Terdakwa bawa ke tempat jual beli barang bekas dan Terdakwa jual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil pompa air tersebut untuk Terdakwa jual yang hasilnya untuk membayar angsuran hutang Terdakwa di koperasi;
- Bahwa Terdakwa sekarang sedang menjalani hukuman di Rutan Pacitan dalam kasus juga mengambil pompa air dengan vonis 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengambil pompa air tersebut tidak bersamaan dengan perkara Terdakwa yang telah divonis tersebut, kira-kira jaraknya 1 (satu) minggu lebih dahulu perkara Terdakwa yang lain tersebut dan lokasi mengambilnya berbeda Desa dan beda Kecamatan dengan perkara Terdakwa yang lain tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil pompa air semuanya ada 3 (tiga) buah, dalam perkara yang sudah putus ada 2 (dua) buah dan yang dalam perkara ini ada 1 (satu) buah, mengambilnya berbeda hari dan berbeda lokasi;
- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa pergunakan untuk mengambil pompa air tersebut disita oleh polisi dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara yang terdahulu;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sebuah pompa air warna biru merk Shimizu sekitar bulan Mei 2021 sekira pukul 17.30 WIB di pekarangan belakang rumah Saksi Yunus di Desa Tamanasri, Kec. Pringkuku, Kab. Pacitan;
- Bahwa Terdakwa mengambil pompa air tersebut untuk Terdakwa jual yang hasilnya untuk membayar angsuran hutang Terdakwa di koperasi;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke lokasi tempat pompa air tersebut dengan mengendarai sepeda motor Bajaj warna merah milik Terdakwa sendiri dan setelah sampai di lokasi Terdakwa mengambil pompa air tersebut dengan memotong pipa pralon yang tersambung ke pompa air tersebut dengan gergaji besi yang Terdakwa bawa dari rumah, sedangkan kabelnya Terdakwa tarik hingga lepas sendiri, selanjutnya Terdakwa angkat dan Terdakwa masukkan ke dalam keranjang yang ada di sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa bawa pergi;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil pompa air lalu Terdakwa bawa ke tempat jual beli barang bekas dan Terdakwa jual di situ laku sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah beberapa hari polisi datang ke rumah Sdr. Suroso memberitahukan kalau pompa air Saksi Yunus yang hilang tersebut sudah ketemu di tempat orang jual beli barang bekas, kemudian polisi juga memberitahukan kepada Saksi Yunus lalu Saksi Yunus disuruh datang ke kantor polisi untuk diperlihatkan pompa air tersebut dan ternyata benar bahwa pompa air tersebut adalah milik Saksi Yunus yang hilang, lalu Saksi Yunus dimintai keterangan oleh polisi;
- Bahwa Saksi Yunus membeli pompa air tersebut dulu dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi untuk mengambil pompa air tersebut;
- Bahwa Terdakwa sekarang sedang menjalani hukuman di Rutan Pacitan dalam kasus juga mengambil pompa air dengan vonis 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil pompa air tersebut tidak bersamaan dengan perkara Terdakwa yang telah divonis tersebut, kira-kira jaraknya 1 (satu) minggu lebih dahulu perkara Terdakwa yang lain tersebut dan lokasi mengambilnya berbeda Desa dan beda Kecamatan dengan perkara Terdakwa yang lain tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “barang siapa” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan penyidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, ia telah membenarkan dan mengaku bernama WAHYU NURCAHYO Bin SUPARLAN dan dibenarkan oleh saksi-



saksi, dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

**Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mengambil sebuah pompa air warna biru merk Shimizu sekitar bulan Mei 2021 sekira pukul 17.30 WIB di pekarangan belakang rumah Saksi Yunus di Desa Tamanasri, Kec. Pringkuku, Kab. Pacitan dan Terdakwa mengambil pompa air tersebut untuk Terdakwa jual yang hasilnya untuk membayar angsuran hutang Terdakwa di koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu warna biru diketahui bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil pompa air lalu Terdakwa bawa ke tempat jual beli barang bekas dan Terdakwa jual di situ laku sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah beberapa hari polisi datang ke rumah Sdr. Suroso memberitahukan kalau pompa air Saksi Yunus yang hilang tersebut sudah ketemu di tempat orang jual beli barang bekas, kemudian polisi juga memberitahukan kepada Saksi Yunus lalu Saksi Yunus disuruh datang ke



kantor polisi untuk diperlihatkan pompa air tersebut dan ternyata benar bahwa pompa air tersebut adalah milik Saksi Yunus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti tersebut diketahui bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi untuk mengambil pompa air tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin korban dan korban mengalami kerugian materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap “unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

**A.d.3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa datang ke lokasi tempat pompa air tersebut dengan mengendarai sepeda motor Bajaj warna merah milik Terdakwa sendiri dan setelah sampai di lokasi Terdakwa mengambil pompa air tersebut dengan memotong pipa pralon yang tersambung ke pompa air tersebut dengan gergaji besi yang Terdakwa bawa dari rumah, sedangkan kabelnya Terdakwa tarik hingga lepas sendiri, selanjutnya Terdakwa angkat dan Terdakwa masukkan ke dalam keranjang yang ada di sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa bawa pergi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa cara Terdakwa untuk mendapatkan pompa air tersebut yaitu dengan cara menarik kabel pompa tersebut hingga putus dan Terdakwa menggergaji



pipa dengan menggunakan gergaji besi dilakukan agar barang yang dituju berada dalam penguasaannya sehingga unsur pasal aquo telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap “unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, serta tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang akibatkan oleh tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pemidanaan yang dijatuhkan Hakim harus mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatannya yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu warna biru, karena merupakan milik korban maka dikembalikan kepada Saksi Yunus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU NURCAHYO Bin SUPARLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu warna biru;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi YUNUS.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pct





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh Erwin Ardian, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. dan Andika Bimantoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan serta dihadiri oleh Endang Suprpti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d.

T.t.d.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Erwin Ardian, S.H., M.H.

T.t.d.

Andika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Susanto, S.H.

Untuk Salinan Resmi Sama Bunyi Aslinya  
Pengadilan Negeri Pacitan  
Plh. Panitera

**SUSANTO, S.H.**

**NIP. 19650312 198502 1 001**